
PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Muhammad Alwi*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
malwi067@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan adat tradisi kebiasaan masyarakat Luyo dalam melakukan transaksi hutang piutang dengan akad gadai sawah, dan 2) menganalisis hubungan antara praktek gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo dalam tinjauan etika bisnis Islam. Pendekatan penelitian ini multidisipliner, yaitu pendekatan teologis normatif (syar'i), pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan interview (wawancara), dokumentasi, observasi dan menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan literature review, aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk praktek adat akad gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo yaitu, ta'gal ruttu, ta'gal naumboyang dan ta'gal sibare hasil kemudian kalau ditinjau dari etika bisnis Islam maka yang sesuai dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan adalah ta'gal ruttu karena kedua belah pihak bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan, berbeda dengan ta'gal naumboyang yang hanya memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan hanya satu pihak yaitu pihak murtahin dan rahin cenderung terzalimi, kemudian ta'gal sibare hasil pada dasarnya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak tetapi tidak boleh ada pihak yang merasa terzalimi atau terbebani.

Kata kunci: Gadai sawah, Etika

I Pendahuluan

Masyarakat Indonesia yang begitu kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat, di mana jauh sebelum syariat Islam datang sebagai norma yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Begitu pula masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar memiliki tradisi atau adat tersendiri ketika melakukan hutang piutang dengan jaminan yang dikenal dengan *ta'gal* (gadai) yang lebih umumnya *ta'gal galung* (gadai sawah).

Hukum adat pada dasarnya adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Adat dan bagian-bagian hukum adat dapat di masukkan kedalam hukum Islam *al 'adatu muhakkamat* (adat dapat dijadikan hukum Islam), asal saja tentunya tidak bertentangan dengan aqidah Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Setiap akad atau transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rela) dan jangan menzalimi dan jangan dizalimi.

Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat sudah terbiasa melakukan akad gadai terutama *ta'gal galung* (gadai sawah) dalam transaksi hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jumlah yang banyak misalnya ketika ingin melakukan acara pernikahan, biaya pendidikan kuliah, biaya untuk ibadah haji dan umroh. Sawah yang mereka miliki dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*) karena memang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani khususnya petani sawah. Sawah yang mereka kelola sebagai salah satu sumber penghidupan keluarga ketika dijadikan jaminan (*marhun*) dalam akad gadai kemudian dikelola yang hasil panennya diambil oleh penerima gadai (*murtahin*) selama jangka waktu yang disepakati.

Menggadaikan sawah (*mappata'gal galung*) bagi masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dianggap lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan karena prosesnya mudah, jika dibandingkan dengan meminjam uang di bank atau pegadaian dengan persyaratan yang cukup rumit dan sulit untuk dipenuhi. Masyarakat luyo ketika melakukan transaksi gadai sawah jarang melakukan pencatatan, hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari ketika seseorang yang melakukan transaksi tersebut meninggal dunia dan ahli waris bisa-bisa besengketa. Ajaran agama Islam mengajarkan agar mencatat setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai.¹⁴

Pengambilan manfaat dari barang gadai berupa hasil panen sawah oleh penerima gadai (*murtahin*) megakibatkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat yang lebih banyak menguntungkan orang-orang yang memiliki modal. Sebagaiman hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

¹⁴Lihat QS. Al-Baqarah/2:282.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه لحارث بن أبي أسامة)¹⁵

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris bin Abi Usamah). Seharusnya orang yang memiliki kelebihan dana membantu atau menolong yang membutuhkan dana dalam hal konsumtif yang dikenal dengan akad *tabarru'*. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt. bukan dari manusia.

II. Pembahasan

A. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat *assessoris* yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran hutang. Caranya adalah dengan menyerahkan benda objek gadai yang dapat berupa benda bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh, kedalam kekuasaan seorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁶

Dalam konteks pengertian benda objek gadai, hukum adat Indonesia (yang masih berlaku sebagai hukum positif) memiliki pengertian yang menyimpang dari pengertian gadai di atas, di samping barang-barang bergerak, gadai dapat juga diberikan atas tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Dalam gadai tanah, tanah objek gadai harus dialihkan kekuasaannya kepada kreditor. Dalam konteks ini, pihak kreditor dapat memungut hasil atas tanah tersebut. Bahkan dalam sistem gadai tanah menurut hukum adat, hasil yang dipungut dari tanah tersebut merupakan prestasi atau imbalan jasa bagi kreditor, karena gadai tanah tidak berbunga seperti bunga bank.

Sedangkan Gadai dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya; *tsabata*, yang artinya tetap, *dama*, yang artinya kekal atau langgeng, *habasa*, yang artinya menahan.¹⁷

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h. 108.

¹⁶Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013) h. 152.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013) h. 286.

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. I; Jakarta : Gema Insani dan Tazkia Institute, 2001), h. 128.

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Secara teknis adalah menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimannya inilah yang disebut gadai.¹⁹

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hambaliah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam berpendapat bahwa *Rahn* yang dikemukakan oleh ulama Fiqh klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan.²⁰

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

B. Adat ('urf) Masyarakat Tentang Gadai Sawah

Adat ('urf) adalah kebiasaan yang diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun. Kebiasaan yang diwariskan mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem

¹⁹A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), h. 50.

²⁰Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h.103.

kepercayaan dan lain sebagainya. Seorang individu dalam suatu masyarakat mengalami proses belajar dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakatnya. Nilai budaya yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi warga masyarakat adalah warisan yang telah mengalami proses penyerahan dari generasi ke generasi berikutnya. Proses ini menyebabkan nilai-nilai budaya tertentu menjadi tradisi yang biasanya terus dipertahankan oleh masyarakat tersebut.²¹

Adat tradisi gadai sawah merupakan keunikan tersendiri yang ada di Indonesia karena di setiap tempat berbeda dalam prakteknya. Di beberapa tempat adat masih dipegang kuat sebagai hukum yang mengikat. Adat tradisi gadai sawah pada masyarakat Kecamatan Luyo mempunyai beberapa bentuk yaitu: *Ta'gal ruttu*, *ta'gal naumboyang* dan *ta'gal hasil*. Adat gadai sawah seperti ini sudah lama dilakukan masyarakat Kecamatan Luyo, kesepakatan itu tumbuh dan lahir dimasyarakat.

Ta'gal ruttu adalah transaksi hutang piutang di mana sawah dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Di dalam akad *ta'gal ruttu* antara pihak peminjam (*rahin*) dengan pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*), disepakati bahwa sawah yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*) dikelola (digarap) dan hasilnya diambil oleh pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*), dimana hasil panen dari sawah yang digarap juga sekaligus sebagai pembayaran dari hutang (*marhun bih*) pihak peminjam (*rahin*) dikenal dengan istilah *puttah*²².

Misalnya pihak A membutuhkan uang Rp 15.000.000,- dan ia memiliki sawah dengan luas ½ hektar yang setiap kali panen rata-rata menghasilkan Rp 4.000.000,- bersih sudah dikeluarkan semua biaya. Kemudian pihak A mendatangi pihak B yang memiliki dana dan modal dengan jumlah yang dibutuhkan, pihak B dengan niat membantu bersedia memberikan pinjaman kepada pihak A dan sawah yang dijadikan jaminan dikelola pihak B dengan kesepakatan selama empat kali panen. Hasil panen dari sawah yang dikelola pihak B menjadi pembayaran hutang pihak A. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Amin salah satu pengusaha yang sering memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana.

*Ta'gal naumboyang*²³ adalah salah satu bentuk gadai sawah yang berlaku di Kecamatan Luyo dengan kesepakatan akad antara penggadai (*rahin*) dan yang menerima

²¹Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991) Jilid; 16, h. 414.

²²*Puttah* ialah kredit hutang terbayarkan dan lunas seiring dengan pengambilan hasil panen sawah yang dikelola.

²³*Ta'gal naumboyang* sebenarnya transaksi hutang piutang (gadai sawah) antara *pappata'gal* (*rahim*) dengan *tomata'gal* (*murtahim*) yang berlangsung dan dilaksanakan dibawah kolom rumah, karena memang masyarakat kecamatan Luyo tinggal rumah

gadai (*murtahin*) bahwa si penggadai (*rahin*) akan memberikan hasil panen sawah yang dijadikan jaminan disetiap panennya kepada yang memberikan pinjaman (*murtahin*), dimana jumlah (per karung gabah setiap panen) sudah ditetapkan dan disepakati di awal akad sampai waktu yang disepakati, namun bila penggadai (*rahin*) belum mengembalikan uang yang dipinjam sampai waktu yang disepakati tersebut, maka penggadai (*rahin*) akan tetap memberikan hasil panen sawah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati kepada penerima gadai (*murtahin*), meskipun sawah yang digarap penggadai (*rahin*) yang dijadikan jaminan (*marhun*) mengalami gagal panen.

Misalnya pihak A membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- dan ia memiliki sawah 1 hektar dengan rata-rata hasil panennya 50 karung gabah, kemudian pihak A mendatangi pihak B untuk meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan dengan menyerahkan sertifikat sawah yang dimilikinya sebagai jaminan hutang, dengan kesepakatan akad *ta'gal naumboyang* bahwa pihak A akan memberikan 15 karung gabah setiap panennya kepada pihak B selama 6 kali panen dan ketika sampai batas waktu yang telah disepakati pihak A belum mampu membayar hutangnya sejumlah Rp 20.000.000,- maka pihak B tetap mengambil hasil panen sawah pihak A pada panen berikutnya. Biasa yang terjadi di masyarakat kecamatan Luyo, perpanjangan tempo pembayaran hutang berlaku dengan sendirinya ketika jatuh tempo tanpa memperbaharui akadnya dan yang mengelola (menggarap) sawah tetap dari pihak penggadai (*rahin*). Berikut ini hasil wawancara dengan Hindong yang melakukan transaksi hutang piutang dengan akad *ta'gal naumboyang*.

Ta'gal sibare hasil adalah transaksi hutang piutang dengan sawah dijadikan jaminan antara penggadai (*rahin*) dengan yang menerima gadai atau yang memberikan pinjaman (*murtahin*) dengan kesepakatan akad antara kedua belah pihak bahwa sawah yang dijadikan jaminan akan tetap dikelola oleh penggadai (*rahin*) dan sertifikat tanahnya akan dipegang pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) namun demikian, hasil dari panen sawah tersebut akan dibagi sesuai dengan persentase yang sudah di sepakati setelah dikeluarkan semua biaya pengelolaannya.

Misalnya pihak A membutuhkan sejumlah uang Rp 15.000.000,- kemudian pihak A mendatangi pihak B untuk meminjam uang dengan jumlah tersebut dan pihak B bersedia memberikan pinjaman kalau dengan akad gadai sawah menggunakan sistem *ta'gal sibare hasil*. Pihak A bersedia menjadikan sawah yang dia miliki seluas 1/3 hektar yang biasa menghasilkan rata-rata 25 karung gabah bersih sebagai jaminan hutang piutang dengan kesepakatan selama 7 kali panen. Pihak A tetap mengolah atau menggarap sawahnya dan pihak B meminta persentase keuntungan (hasil panen dari sawah yang digarap) 50:50. Jadi kalau misalnya hasil panen sawah 25 karung gabah maka pihak B mendapat 12 ½ karung

panggung, walaupun tidak di laksanakan di bawah kolom rumah tetapi akad itu yang disepakati maka sistem akad *ta'gal naumboyang* tetap berlaku.

gabah dan pihak B sebagai penggarap sawah (*passawal*)²⁴ mendapat bagian yang sama yaitu 12 ½ karung gabah. Berikut petikan wawancara dengan salah satu informan yang memberikan pinjaman dengan sistem *ta'gal sibare hasil*:

C. Praktek Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam

Para jurus muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat kedalam ajaran Islam terutama dalam etika bisnis Islam, tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang sama yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun ajaran Islam. Dalam hal ini pendiri aliran Hanafiah, Abu Hanifah, memasukkan adat sebagai salah satu fondasi dari prinsip *istihsan*. Malik percaya bahwa aturan-aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat *ahl al-Madinah* (penduduk Madinah) sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya. Tidak seperti *fuqaha'* Hanafi dan Maliki yang memegang signifikansi sosial dan politik dari adat dan dengan demikian menekankan kepentingan dari adat tersebut dalam proses penciptaan hukum mereka.

Syafi'i dan Ibn Hanbal tampaknya tidak begitu memperhatikan adat dalam keputusan hukum mereka. Namun begitu, bukti dari adanya *qaul jadid* Syafi'i yang dikompilasikan setelah sampainya ia di Mesir, ketika dikontraskan dengan *qaul qadim*-nya yang dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang berbeda. Penerimaan Ibn Hanbal terhadap hadis yang lemah ketika ia mendapatkan hadis tersebut bersesuaian dengan adat setempat, juga memberikan bukti bahwa prinsip adat pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan oleh jurus muslim dalam usahanya untuk membangun hukum.²⁵

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengambil manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai riba.²⁶

Aktivitas pelaksanaan akad gadai sawah, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan sawah, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang dalam etika bisnis Islam, kalau mengambil manfaat dari hutang piutang tersebut, sebagaimana Rasul saw. bersabda:

²⁴*Passawal* yaitu seseorang yang menggarap atau mengelola sawah (lahan) yang bukan miliknya tetapi milik orang lain kemudian, hasil dari sawah (lahan) yang yang dia kelola di bagi dengan pemiliknya sesuai dengan persentase yang disepakati.

²⁵Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, h. 18-19.

²⁶Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015) h. 211.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه لحارث بن أبي أسامة)²⁷

Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris bin Abi Usamah). Pelarangan riba secara tegas, ini dapat di jumpai dalam al-Qur’an dan hadis.²⁸ Arti riba secara bahasa adalah *ziyadah* yang berarti, tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak dan bertambah. Akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Bathil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan (terzalimi).²⁹

Untuk menemukan kedudukan praktek gadai sawah dalam kaitannya dengan etika bisnis Islam secara tersirat dan tersembunyi, maka diperlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakikat ajaran Islam serta tujuan Allah swt. menetapkan hukum-hukum-Nya. Jika dikaji dengan teliti dalam etika bisnis Islam yang tersurat dalam al-Qur’an dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan Allah swt. menciptakan dan menetapkan hukum-Nya adalah untuk keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia, baik keselamatan itu berupa manfaat maupun untuk menghindari kerugian (*mudarat*) bagi kehidupan manusia.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari etika bisnis Islam (*mashlahah al ibah*). Menurut As-Syatibi tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan (*ad dien*), ilmu (*al-‘ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima masalah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat guna mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.³⁰

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h. 108.

²⁸Proses kronologis pelarangan riba dapat dilihat dalam QS. Ar Rum/30:39, QS. An-Nisaa’/4:160-162, QS. Ali Imran/3:130-131, QS. Al-Baqarah/2:275-177, dan ditutup dengan QS. Al-Baqarah/2:278-279. Hadis Nabi Saw: Telah mengabarkan kepadaku Ziyad bin Ayyub ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Hushain dan Mughirah dan Ibnu Aun dari Asy Sya’bi dari Al Harits dari Ali berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang membawakannya dan penulisnya, penolak zakat, dan beliau juga melarang dari niyahah (meratapi mayit)." Ibnu Aun dan 'Atha bin As Sa'ib memursalkan hadits ini. (HR Nasa'i).

²⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 70.

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 54.

Hakikat dari tujuan etika bisnis Islam yang kemudian dijadikan pegangan dan pedoman untuk merumuskan ketentuan adat gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo yang terdapat nilai-nilai tersirat dan tersembunyi. Oleh karena itu, Islam pada dasarnya membolehkan adanya praktik gadai sawah yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai sawah dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Penerapan dari sistem gadai sawah yang berlaku di masyarakat kecamatan Luyo dalam aplikasi sudah memenuhi rukun dan syarat gadai secara umum. Namun yang masih menjadi perdebatan adalah pemanfaatan dari barang atau sawah yang digadaikan, apakah kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang meminjam (*rahin*) kalau sawah yang dimiliki dijadikan jaminan kemudian dimanfaatkan atau hasilnya diambil oleh orang yang memberikan pinjaman. Sementara sawah yang dimiliki itu merupakan salah satu sumber penghasilan apalagi kalau pinjamannya itu bersifat konsumtif.

Penerapan dan pelaksanaan praktek adat gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo, dengan mengambil manfaat berupa hasil panen sawah yang dijadikan jaminan dari transaksi hutang piutang, pada dasarnya melanggar ajaran Islam walaupun ada kesepakatan diawal akad antara kedua belah pihak. Namun pada realitasnya yang kemungkinan akan terzalimi adalah pihak menggadaikan (*rahin*), tetapi hal ini sudah menjadi tradisi atau adat yang berlaku pada masyarakat kecamatan Luyo, hal yang menarik dalam pelaksanaan adat gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo adalah *ta'gal ruttu* yang bisa memberikan kemaslahatan antara kedua belah pihak. Walaupun pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) tetap mengambil manfaat berupa hasil panen sawah tetapi digunakan sebagai pembayaran hutang pinjaman (*rahin*).³¹

Dengan demikian, siapa sebenarnya yang lebih berhak memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) agar tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak. Apalagi kalau barang yang dijadikan jaminan berupa sawah yang produktif. Menelantarkan atau membiarkan barang jaminan yang produktif tanpa dimanfaatkan dan dikelola adalah bertentangan dengan tujuan etika bisnis Islam. Tetapi etika bisnis Islam juga melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang *bathil*.³²

Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai (*marhun*), yaitu dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) tidak merugikan atau menzalimi hak-hak masing-masing pihak, baik pihak yang menggadaikan (*rahin*) maupun pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*). Oleh karena itu dalam akad gadai (*rahn*), *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun*, sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan

³¹Tahir Purba Kelana, Wakil Kepala Sekolah Mts DDI Baru, Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, *Wawancara*, di Sekolah Mts DDI Baru, 23 Juli 2015.

³²Lihat QS. An-Nisaa'/4:29.

marhun sebagai jaminan pelunasan hutang.³³ Jadi gadai (*rahn*) sawah bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan jual beli ataupun sewa menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad hutang piutang.

Adapun hadis Nabi saw. yang dijadikan dasar para ulama menetapkan bahwa boleh mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*) yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِتَفْقِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفْقِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رواه
البخاري)³⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. tersebut di atas, maka sebenarnya baik pihak *rahn* maupun *murahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Namun demikian, tidak dijumpai keterangan yang secara langsung mengenai masalah menggadaikan sawah atau kebun, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis dan yang ada hanyalah mengenai masalah binatang dan jual beli secara tangguh. Sedangkan gadai menggadaikan kebun atau sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Luyo tidak dapat di-*qiyas*-kan dengan binatang, karena binatang adalah hewan yang termasuk benda bernyawa dan bergerak, sedangkan kebun atau sawah termasuk benda yang mati dan tidak bergerak.

Praktek adat gadai sawah yang diaktualisasikan oleh masyarakat kecamatan Luyo, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama, dalam adat atau tradisi gadai sawah masyarakat kecamatan Luyo memiliki beberapa bentuk atau sistem gadai yaitu: *ta'gal ruttu*, *ta'gal naumboyang* dan *ta'gal sibare hasil* (bagi hasil). Didalam aplikasinya yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam (tolong menolong)³⁵ adalah *ta'gal ruttu* dengan akad *tabarru'*, karena memang memberikan kemaslahatan antara kedua belah pihak *rahn* dan

³³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 34.

³⁴Kitab Sahih Bukhari, *Gadai*, Bab: Menggadaikan Kendaraan Tunggalan dan Hewan Perah (Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Hadist) No. Hadits 2329.

³⁵Lihat QS. Al-Maidah/5:2.

murtahin. Dimana hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan (*marhun*) menjadi pembayaran hutang (*marhun bih*) *rahin* terhadap *murtahin* sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan pengelolaan sawah menjadi hak *murtahin* untuk menentukan.

Ajaran agama Islam menganjurkan kita untuk menggunakan dan menafkahkan harta dan hasil usaha yang baik untuk keperluan kehidupan, baik untuk keperluan diri sendiri maupun untuk keperluan orang lain ataupun makhluk lain. Disini terkandung nilai etika bisnis Islam dan estetika yang begitu tinggi, dimana menempatkan standar kebaikan itu dimulai dari diri sendiri. Jika sesuatu itu tidak baik buat diri sendiri, maka pastilah juga tidak baik buat orang lain.³⁶ Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:245.³⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.³⁸

Sedangkan adat *ta'gal naumboyang* ada kemungkinan pihak yang menggadaikan (*rahin*) terzalimi dan memberatkan ketika tetap memberikan hasil panen sawah setiap panennya dan jumlahnya sudah ditetapkan sampai batas waktu yang telah disepakati, walaupun *rahin* mengalami gagal panen. Apalagi kalau pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan konsumtif misalnya biaya hajatan, biaya pendidikan dan membangun rumah. Kecuali kalau memang pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan produktif misalnya menambah modal usaha, membuka usaha baru dan membeli lahan produktif. Tetapi tetap saja hal ini akan membebani *rahin* kalau usaha yang dimodalnya bangrut atau tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena akan cenderung menzalimi pihak yang meminjam (*rahin*) namun, praktek adat *ta'gal naumboyang* tetap dilakukan masyarakat ketika dihadapkan dengan persoalan finansial yang harus segera dipenuhi.

Sistem akad *Ta'gal naumboyang* hampir sama dengan sistem bunga bagi bank yang menganut sistem konvensional yang diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai

³⁶Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia* aplikasi & Prospeknya (Bogor: Ghalia Indonesia) h. 44.

³⁷Lihat juga QS. Al-Hadid/57:11 dan QS. At-Taghabun/64:17.

³⁸Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), juz 2, h. 39.

harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayar kepada nasabah kepada bank oleh nasabah yang memperoleh pinjaman.³⁹

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adat (*'urf*) gadai sawah (*ta'gal galung*) yang dilakukan pada masyarakat kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa bentuk dalam aplikasinya yaitu *ta'gal ruttu*, *ta'gal naumboyang* dan *ta'gal sibare hasil*
2. Praktek adat (*'urf*) gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat kalau ditinjau dari etika bisnis Islam dengan konsep kesejahteraan dan kemaslahatan maka dapat dilihat bahwa yang sesuai dengan etika bisnis Islam dalam aplikasinya yaitu *ta'gal ruttu* karena antara *rahin* dan *murtahin* tidak ada yang dirugikan sama-sama mendapatkan kemaslahatan, *rahin* tidak terbebani dalam membayar hutangnya karena hasil panen sawah (*marhun bih*) yang digadaikan dijadikan pembayaran hutang kepada *murtahin* dan *murtahin* mendapatkan kepastian dalam pembayaran piutangnya. Kemudian *ta'gal sibare hasil* pada dasarnya juga sesuai etika bisnis Islam dalam konsep kesejahteraan dan kemaslahatan, tetapi terkadang pihak *rahin* akan terzalimi didalam membayar dan melunasi hutangnya ketika sawah yang dijadikan jaminan (*marhun bih*) merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarga apalagi kalau pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan komsumtif atau pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa sawah yang dijadikan jaminan akan dikelola dan digarap sendiri oleh *murtahin* dan seluruh hasil panennya diambil dan dimanfaatkan oleh *murtahin*. Selanjutnya adat akad *ta'gal naumboyang* dimana pihak *rahin* akan terbebani dan terzalimi dengan pokok hutang dan tambahan pembayaran berupa hasil panen sawah yaang dijadikan jaminan yang diberikan kepada *murtahin* setiap panennya sesuai dengan yang ditetapkan, *murtahin* akan mendapatkan keuntungan lebih selain dari piutangnya karena tetap mendapat bagian dari hasil panen sawah setiap panennya dengan jumlah yang tetap, walaupun gagal panen hal ini sangat jelas menzalimi dan meberatkan pihak *rahin* di dalam membayar hutangnya. Sedangkan kalau kita melihat realitasnya, gadai sawah yang dilakukan pada masyarakat kecamatan Luyo lebih banyak menggunkan akad *ta'gal sibare hasil* kemudian *ta'gal naumboyang*. Sementara akad *ta'gal ruttu* jarang masyarakat menggunakannya, biasanya masyarakat yang memilih akad *ta'gal ruttu* masih memiliki hubungan kerabat dan keluarga yang dekat antara *rahin* dan *maurtahin*. Namun demikian akad gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Luyo sudah disepakati secara adat (kebiasaan) turun temurun dilakukan dan dipraktekkan masyarakat ketika transaksi hutang piutang antara *rahin* dan *murtahin*.

³⁹Kasmir, *Manajemen Prbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) h. 37.

Daftar Pustaka

- A.A. Basyir. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. I: Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Institute..
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deperteman Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1991. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Jilid; 16, h. 414.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, Arfin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia aplikasi & Prospeknya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Prbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4. Cet. 7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Cet. II; Jakarta: Amzah.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Ed. I. Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.